



PUTUSAN
No. 201 B/PK/PJK/2007.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa permohonan peninjauankembali sengketa pajak telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No.40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Bambang Heru Ismiarso, Direktur Keberatan dan Banding.
2. Erma Sulistyarini, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. Yurnalis RY, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. Fitriyana, Pelaksana, Direktorat Keberatan dan Banding.

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2007 ;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding ;

m e l a w a n :

PT. SURYA PRATAMA DWIMANDIRI, berkedudukan di Jalan Kiaracondong No. 338, Gumuruh, Batununggal, Bandung ;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta tanggal 12 Maret 2007 No. 10173/PP/M.VIII/15/2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Keputusan Terbanding No. KEP-106.B/WPJ.09/BD.03/2005 diterbitkan tanggal 14 Desember 2005, dan permohonan banding ini diajukan ke Pengadilan Pajak masih dalam batas waktu yang ditentukan sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga dengan demikian maka banding ini dapat diteruskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Bahwa keputusan Terbanding tersebut sangat merugikan dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon Banding karena Terbanding dalam consideran keputusannya tidak mempertimbangkan alasan-alasan keberatan

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 201/B/PK/PJK/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bahkan mengabaikan bukti-bukti yang Pemohon Banding sampaikan dalam surat permohonan keberatan, sebagaimana akan Pemohon Banding uraikan sebagai berikut :

Latar Belakang.

bahwa Pemohon Banding bergerak di bidang perdagangan eceran kendaraan bermotor roda empat (dealer) merek OPEL dan CHEVROLET serta usaha jasa transportasi taksi, dimana dalam hal ini karakteristik usaha dealer mobil memiliki margin laba yang tetap/terukur dari harga tebus ATPM sampai harga eceran konsumen ;

bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun 2002 No. 00103/206/02/424/04 tanggal 13 Oktober 2004 sebesar Rp.887.921.568,- dilatarbelakangi dari hasil pemeriksaan pajak :

1. Bahwa terhadap Surat Pemberitahuan Tahun 2002 telah dilakukan pemeriksaan pajak berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak No. PRIN-0213/WPJ.09/RP.02/2004 tanggal 21 Juli 2004 ;
2. Bahwa dari hasil Pemeriksaan Pajak tersebut, telah dilakukan Closing Conference yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan tanggal 29 September 2004, yang pada intinya terhadap temuan pemeriksaan, Pemohon Banding tidak setuju ;
3. Bahwa dari hasil Closing Conference, selanjutnya Terbanding menerbitkan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dalam surat No.Pem-292/WPJ.09/RP/0200.4/2004 tanggal 19 Oktober 2004 dan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun 2002 No.00103/206/02/424/04 tanggal 13 Oktober 2004 sebesar Rp.887.921.568,- ;
4. Bahwa terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun 2002 No. 00103/206/02/424/04 tanggal 13 Oktober 2004 tersebut, Pemohon Banding telah mengajukan alasan keberatan disertai bukti-bukti dalam Surat Keberatan No. 073/SPD/XI/2004 tanggal 8 Nopember 2004 ;
5. Bahwa terhadap permohonan keberatan tersebut, Terbanding telah tidak mempertimbangkan alasan dan pembuktian yang Pemohon Banding sampaikan, hingga diterbitkannya Keputusan Keberatan Nomor : KEP-106.B/WPJ.09/BD.03/2005 Tanggal 14 Desember 2005;

Materi Koreksi Pemeriksaan Pajak.

1. Koreksi Positif Peredaran Usaha Rp.2.536.792.629,- terdiri dari :
 - a. Kurang melaporkan unsur PPnBM dalam Nilai Penjualan

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 201/B/PK/PJK/2007.



58 unit mobil.....	Rp. 1.304.050.267,-
b. Tidak melaporkan Penjualan 4 unit mobil	Rp. 553.195.091,-
c. Tidak melaporkan Penjualan 1 unit mobil Zafira	Rp. 207.974.474,-
d. Tidak melaporkan Penjualan 3 unit mobil	Rp. 454.184.172,-
e. Penjualan Spare Part yang tidak dilaporkan	Rp. 17.388.625,-
Total Koreksi Positif Peredaran Usaha.....	Rp. 2.536.792.629,-

Alasan dilakukannya Koreksi Positif Peredaran Usaha.

- a. Penjualan Terhadap 58 unit Monil tidak dimasukkan unsur Pajak Penjualan atas Barang Mewah (KEP. Direktur Jenderal Pajak No. 540/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2000 sebesar Rp.1.304.050.267,- ;

Sanggahan Pemohon Banding.

bahwa penyajian pos Peredaran Usaha dalam Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan, Pemohon Banding tentukan dengan berpegang pada Ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-21/PJ.51/2000 tanggal 21 Juli 2000, namun mengingat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.540/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2000 yang menyatakan ke dalam Peredaran Usaha unsur Pajak Penjualan atas Barang Mewah harus diperhitungkan, sehingga dengan demikian Pemohon Banding dapat menerima Koreksi positif atas peredaran usaha yang dilakukan oleh Pemeriksa sebesar Rp.1.304.050.267,- tersebut yang adalah merupakan unsur Pajak Penjualan atas Barang Mewah, namun berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 138 Tahun 2000 serta diperjelas dalam ilustrasi KEP-540/PJ./2000, maka Pajak Penjualan atas Barang Mewah tersebut juga harus diperhitungkan sebagai unsur Harga Pokok Penjualan ;

bahwa perlu Pemohon Banding jelaskan bahwa dalam perhitungan harga Pokok Penjualan dalam Surat Pemberitahuan, Pemohon Banding belum memperhitungkan unsur Pajak Penjualan atas Barang Mewah tersebut, sementara Pemeriksa juga tidak melakukan Koreksi negatif atas Harga Pokok Penjualan yang harus sejalan dengan Koreksi yang dilakukan Pemeriksa terhadap pos peredaran usaha dari unsur Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Koreksi positif peredaran usaha sebesar Rp.1.304.050.267,- Pemohon Banding tolak apabila tidak dilakukan Koreksi negatif atas Harga Pokok Penjualan;



(Dasar bantahan dan pembuktian materil akan disampaikan oleh Pemohon Banding dalam persidangan pemeriksaan materil) ;

- b. Penjualan 4 Unit Mobil yang tidak dilaporkan terdiri dari : 3 unit mobil Opel Blazer Sport sebesar Rp 403.195.091,- dan 1 unit mobil Blazer Montera LN sebesar Rp.150.000.000,- ;

Sanggahan Pemohon Banding.

bahwa terhadap penjualan 3 unit mobil Opel Blazer sebesar Rp.403.195.091,- Pemohon Banding bantah sebagai penjualan mobil oleh Pemohon Banding dalam posisi sebagai Dealer, namun terdapatnya data penjualan berdasarkan sumber bukti Perjualan adalah semata posisi Pemohon Banding sebagai perantara yang mendapatkan komisi dari jasa transaksi penjualan oleh dealer lain kepada pembelinya, terhadap transaksi tersebut Pemohon Banding tidak pernah menerbitkan Faktur;

bahwa dari hasil konfirmasi Pemohon Banding ke pihak PT. General Motor Auto World (PT. GM) selaku ATPM Opel/Chevrolet, diperoleh bukti bahwa Faktur Kendaraan atas ketiga mobil tersebut telah diterbitkan oleh pihak PT. GM adalah kepada Sdr. Dedi Tedja;

bahwa tidak benar terdapat penjualan unit mobil Blazer Montera LN sebesar Rp.150.000.000,- karena mobil tersebut dimiliki Pemohon Banding untuk dijadikan kendaraan test drive;

- c. Penjualan 1 unit mobil Zafira sebesar Rp.207.974.474,-

Sanggahan Pemohon Banding.

bahwa tidak benar terdapat penjualan unit mobil Zafira sebesar Rp.207.974.474,- karena mobil tersebut dimiliki Pemohon Banding untuk dijadikan unit kendaraan test drive;

- d. Penjualan 3 unit mobil berdasarkan adanya Faktur Pajak dari intranet sebesar Rp. 454.184.172,-.

Sanggahan Pemohon Banding.

bahwa 3 unit mobil tersebut adalah juga mobil yang sama sebagaimana disebut di atas, yang datanya diperoleh oleh Pemeriksa dari intranet, sehingga dengan demikian Pemeriksa telah melakukan dua kali koreksi untuk objek yang sama, dimana hal ini tidak dapat dibenarkan dan harus dibatalkan;

- e. Penjualan terhadap Spare Part Rp.17.388.625,-.

Sanggahan Pemohon Banding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sebagaimana oleh Pemohon Banding nyatakan dalam Closing Conference, Koreksi tersebut dapat Pemohon Banding setuju;

2. Koreksi Negatif Harga Pokok Penjualan dan Biaya Operasional :

- a. Pembelian Mobil karena adanya Koreksi Harga Pokok Penjualan atas mobil yang belum dilaporkan penjualannya Rp.908.017.074,-.
- b. Pembelian Spare Part..... Rp. 11.076.600,-.
- c. Biaya Tera/Keur..... Rp. 20.259.000,-.
- d. Biaya Asuransi Kendaraan..... Rp. 7.465.000,-.
- e. Biaya Penyusutan Taksi..... Rp. 375.000.000,-.
- f. Biaya Usaha Lainnya..... Rp. 2.190.717,-.

Total Koreksi Negatif Harga Pokok Penjualan..... Rp 1.324.008.391,-

Alasan Dilakukannya Koreksi Negatif Harga Pokok Penjualan.

- a. Koreksi Negatif Harga Pokok Pembelian unit mobil tersebut adalah terkait dengan adanya Koreksi Penjualan Mobil sebagaimana yang terdapat pada angka 1 Koreksi Positif Peredaran Usaha huruf b, c, d sebesar Rp.908.017.074,- ;

Sanggahan Pemohon Banding.

bahwa mengacu yada sanggahan Pemohon Banding disertai bukti-bukti terhadap adanya Koreksi positif atas Peredaran Usaha, maka Koreksi negatif terhadap Harga Pokok Penjualan yaitu atas Pembelian mobil, maka secara otomatis Koreksi negatif Pembelian mobil harus dibatalkan sebesar Rp. 908.017.074,-.

bahwa terhadap Koreksi Positif pada point b, c, d dan f, Pemohon Banding dapat menyetujui koreksi tersebut;

- e. Koreksi positif Biaya Penyusutan Taksi sebesar Rp.375.000.000,- yang dilakukan oleh Pemeriksa karena adanya Perbedaan antara Perjanjian Leasing yaitu a/n CV. Surya Pratama Mandiri dengan Bukti Kepemilikan yaitu a/n PT. Surya Pratama Dwimandiri.

Sanggahan Pemohon Banding.

bahwa Pemohon Banding menolak alasan Pemeriksa tersebut, dengan alasan bahwa disamping Bukti Kepemilikan Kendaraan adalah a/n Pemohon Banding, kewajiban yang terkait dengan pemenuhan Perjanjian Leasing juga dilakukan oleh Pemohon Banding, dan demikian pula dengan pendapatan Operasional Taksi menjadi pendapatan Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan data tersebut dan diakuinya Penghasilan Taksi Pemohon Banding oleh Pemeriksa sebagai Pendapatan Kena Pajak,

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 201/B/PK/PJK/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon Banding menolak Koreksi positif terhadap Biaya Penyusutan Taksi sebesar Rp.375.000.000,- ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta tanggal 12 Maret 2007 No.10173/PP/M.VIII/15/2007 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-106.B/WPJ.09/BD.03/2005 tanggal 14 Desember 2005 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2002 No.00103/206/02/424/04 tanggal 13 Oktober 2004 atas nama : PT. Surya Pratama Dwimandiri, NPWP : 01.644.463.0-424.000, alamat : Jalan Kiaracandong No.338, Gumuruh, Batununggal, Bandung dengan perhitungan sebagai berikut :

Penghasilan Neto	Rp. 173.887.181,-
Penghasilan Kena Pajak.....	Rp. 173.887.000,-
Pajak Penghasilan Terutang.....	Rp. 34.666.100,-
Kredit Pajak.....	Rp. 14.210.000,-
Pajak yang tidak/kurang dibayar.....	Rp. 20.456.100,-
Sanksi Administrasi.	
- Bunga Pasal 13 (2) KUP.....	Rp. 9.000.684,-
Jumlah Yang Masih Harus Dibayar.....	Rp. 29.456.784,-

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. Putusan Pengadilan Pajak Jakarta tanggal 12 Maret 2007 No.Put-10173/PP/M.VIII/15/2007 diberitahukan kepada Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan kembali yang dikirim melalui Kantor Pos Jakarta Pusat cap Pos tanggal 11 April 2007 kemudian terhadapnya diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 5 Juli 2007 sebagaimana dalam akta permohonan peninjauankembali No.PKA-129/SP.51/AB/VII/2007 permohonan mana kemudian disusul dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta tersebut pada tanggal 5 Juli 2007 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 27 Juli 2007, kemudian dari pihak lawannya tidak mengajukan jawaban memori kasasi dengan No.TKM-033/SP.51/IX/2007 tanggal 21 September 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauankembali diajukan melalui Pengadilan Pajak sebelum lewat tenggang waktu 90 hari sesuai ketentuan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Peraturan Mahkamah Agung R.I. No.03 Tahun 2002 tanggal 13 Oktober 2002, maka secara formal permohonan peninjauankembali dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauankembali telah mengajukan alasan peninjauankembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- I. Bahwa putusan Pengadilan Pajak No.Put-10173/PP/M.VIII/15/2007 tanggal 12 Maret 2007, yang kami mohonkan Peninjauan Kembali, amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-106.B/WPJ.09/BD.03/2005 tanggal 14 Desember 2005 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2002 No. 00103/206/02/424/04 tanggal 13 Oktober 2004 atas nama : PT Surya Pratama Dwimandiri, NPWP: 01.644.463.0-424.000, alamat: Jl. Kiaracandong No 338, Gumuruh, Batununggal, Bandung dengan perhitungan sebagai berikut:

Penghasilan Neto.....	Rp. 173.887.181,-
Penghasilan Kena Pajak.....	Rp. 173.887.000,-
Pajak Penghasilan Terutang.....	Rp. 34.666.100,-
Kredit Pajak.....	<u>Rp. 14.210.000,-</u>
Pajak yang tidak/kurang dibayar.....	Rp. 20.456.100,-
Sanksi Administrasi	
- Bunga Pasal 13 (2) KUP.....	<u>Rp. 9.000.684,-</u>
Jumlah Yang Masih Harus Dibayar.....	Rp. 29.456.784,-

- II. Bahwa dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 77 ayat (3) menyatakan pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung ;

- III. Bahwa Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan antara lain berdasarkan alasan sebagai berikut: "apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai/dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku" ;

- IV. Bahwa Pasal 92 ayat (3) Undang-undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim".

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 201/B/PK/PJK/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.10173/PP/M.VIII/15/2007 tanggal 12 Maret 2007, atas nama PT Surya Pratama Dwimandiri dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 09 April 2007.

Bahwa dengan demikian pengajuan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak No. Put-10173/PP/M.VIII/15/2007 tanggal 12 Maret 2007, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak.

V. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put. 10173/PP/M.VIII/15/2007 tanggal 12 Maret 2007, telah terdapat kekhilafan Majelis Hakim dan suatu kekeliruan hukum yang nyata-nyata karena dalam putusan tersebut pertimbangan Majelis Hakim telah nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VI. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan hukum Majelis Hakim yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil yang dapat mengakibatkan kerugian kepada negara.

VII. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.10173/PP/M.VIII/15/2007 tanggal 12 Maret 2007, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
Koreksi Positif Peredaran Usaha karena Tidak Melaporkan Unsur PPnBM Rp. 1.304.050.267,-.

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding kurang melaporkan nilai penjualan atas 58 unit mobil yang telah dilaporkan karena tidak melaporkan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM) sebagai unsur harga jual. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding sangat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang berbunyi:

Halaman 14 alenia 6.

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 201/B/PK/PJK/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"bahwa dari penelitian Majelis atas keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-540/PJ.2000 tanggal 29 Desember 2000, terbukti untuk menentukan besarnya DPP PPN terhadap kendaraan bermotor Barang Mewah terdapat perbedaan antara Kendaraan bermotor dalam keadaan CBU dan kendaraan bermotor dalam keadaan CKD dimana untuk Kendaraan bermotor dalam keadaan CBU unsur PPnBM diperhitungkan dalam DPP, namun untuk Kendaraan bermotor dalam keadaan CKD unsur PPnBM tidak diperhitungkan sebagaimana diatur mekanisme pemungutan PPN menurut KEP-540/PJ.2000 tanggal 29/Desember 2000"; Halaman 16 alenia 3.

"bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas fakta-fakta, bukti-bukti, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding yang terungkap dalam persidangan, pemeriksaan terhadap berkas banding dan hasil pemeriksaan data yang dilakukan oleh Majelis, Majelis berpendapat bahwa unsur PPn BM yang dikoreksi positif menambah Peredaran Usaha oleh Terbanding merupakan unsur pajak sehingga koreksi positif menambah Peredaran Usaha akan menimbulkan pengenaan pajak atas pajak yang tidak sesuai dengan prinsip ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga Majelis berketetapan atas koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp.1.304.050.267,- tidak dapat dipertahankan.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding mengemukakan alasan-alasan ketidaksetujuan terhadap pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 (c) Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-540/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Kendaraan Bermotor menegaskan "Untuk kendaraan bermotor yang tergolong mewah yang diimpor dalam keadaan terurai (CKD) atau produksi dalam negeri Dasar Pengenaan Pajak yang dipakai dasar untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan kendaraan bermotor tersebut pada lini setelah penyerahan dari pabrikan atau pihak yang menghasilkan kendaraan bermotor adalah harga jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3)".
- Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 2 (b) Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-540/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Kendaraan Bermotor menegaskan "Untuk kendaraan

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 201/B/PK/PJK/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotor yang tergolong mewah yang diimpor dalam keadaan terpasang (CBU) Dasar Pengenaan Pajak yang dipakai dasar untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan kendaraan bermotor tersebut oleh importir yang bersangkutan dan penyerahan pada lini selanjutnya adalah harga jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3)".

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-540/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Kendaraan Bermotor menegaskan "Harga Jual yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan kendaraan bermotor yang tergolong mewah yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak selain Pabrikasi atau pihak yang menghasilkan atau atas impor, termasuk Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dikenakan atas penyerahan dari pabrikasi atau pihak yang menghasilkan atau atas impor kendaraan bermotor yang tergolong mewah tersebut".
- Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan di atas jelas bahwa Pajak Penjualan Atas Barang Mewah merupakan unsur yang harus dimasukkan sebagai unsur harga jual atas penjualan 58 unit mobil.
- Bahwa berdasarkan surat banding No. 035/SPD/III/2006 tanggal 10 Maret 2006 Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding menyatakan dapat menerima koreksi positif peredaran usaha sebesar Rp.1.304.050.267,- apabila Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding juga melakukan koreksi negatif atas Harga Pokok Penjualan.
- Bahwa berdasarkan S-475/WPJ.09/RP.02.3/2005 tanggal 21 Maret 2005 tentang Tanggapan Pemeriksa atas keberatan Wajib Pajak PT. Surya Pratama Dwimandiri diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding telah memperhitungkan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) sebagai unsur Harga Pokok Penjualan. Bahwa pada Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak Masukan, PPnBM telah dimasukkan sebagai unsur Dasar Pengenaan Pajak oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, namun pada Dasar Pengenaan Pajak PPN Pajak Keluaran, Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding mengeluarkan PPnBM dari unsur Dasar Pengenaan Pajak.

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 201/B/PK/PJK/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, tidak ada alasan bagi Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding untuk menolak koreksi positif peredaran usaha sebesar Rp.1.304.050.267,- karena unsur PPnBM atas penjualan 58 unit mobil telah dimasukkan sebagai unsur Harga Pokok Penjualan.

Koreksi Positif Peredaran Usaha karena Tidak Melaporkan Penjualan Mobil sebesar Rp. 553.195.091,-

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding sangat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang berbunyi:

Halaman 17 alenia 8.

"bahwa dari penelitian Faktur Pajak Standar yang diterbitkan oleh PT General Motor Indonesia terbukti bahwa penjualan 3 unit mobil sebesar Rp.403.195.091,- merupakan penjualan dari PT. General Motor Indonesia kepada Sdr. Dedi Tedja yang kemudian kendaraan tersebut dijual ke konsumen masing-masing ke Sdr. Danny Iskandar, Sdr Halimah dan Sdr.Jansen Jehezkiel".

Halaman 18 alenia 2 ,

"bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut di atas terbukti bahwa Penjualan 3 unit mobil Opel Blazer sebesar Rp 403.195.091, 00 terbukti bukan merupakan penjualan Pemohon Banding dan telah dibuktikan dengan Faktur Pajak dan Surat Keterangan yang dibuat oleh PT. General Motor Indonesia dan penjualan 1 unit mobil Blazer Montera LN sebesar Rp.150.000.000,- merupakan kendaraan Pemohon Banding yang digunakan sebagai test drive dan telah didukung dengan bukti pendukung berupa Invoice STNK dan BPKB dengan demikian Majelis berpendapat penjualan atas 4 unit mobil sebesar Rp. 553.195.091,- (Rp. 403.195.091,- + Rp.150.000.000,-) bukan merupakan penjualan dari Pemohon Banding".

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding mengemukakan alasan-alasan ketidaksetujuan terhadap pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa Penjelasan Pasal 28 ayat (7) Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2000 menegaskan "Pengertian pembukuan telah diatur dalam pasal 1 angka 26. Pengaturan dalam ayat ini dimaksudkan agar dari pembukuan tersebut dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Selain dapat

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 201/B/PK/PJK/2007.



dihitung besarnya Pajak Penghasilan, pajak-pajak lainnya juga harus dapat dihitung dari pembukuan tersebut. Agar Pajak Penghasilan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dapat dihitung dengan benar maka pembukuan harus mencatat juga jumlah harga perolehan atau nilai impor, jumlah harga jual atau nilai ekspor, jumlah harga jual dari barang-barang yang dikenakan pajak Penjualan Atas Barang Mewah, jumlah pembayaran atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan dan tidak dapat dikreditkan. Dengan demikian pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya Standar Akuntansi keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain".

- Bahwa berdasarkan PSAK 16 Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-lain Paragraf 05 menegaskan bahwa "Aktiva Tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun".
- Bahwa berdasarkan PSAK 17 Akuntansi Penyusutan Paragraf 02 diatur bahwa: "Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung". "Aktiva yang dapat disusutkan adalah aktiva yang:
 - a. diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi; dan
 - b. memiliki suatu masa manfaat yang terbatas;
 - c. ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau memasok barang dan jasa, untuk disewakan atau untuk tujuan administrasi.
- Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding 1 unit mobil Blazer Montero LN sebesar Rp.150.000.000,- bukan merupakan penjualan karena mobil tersebut dijadikan kendaraan test drive. Namun dalam kenyataannya berdasarkan penelitian terhadap Neraca Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding



diketahui bahwa mobil yang digunakan sebagai test drive tersebut belum dimasukkan dalam daftar aktiva perusahaan.

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak konsisten dalam memberikan pertimbangan hukumnya, dimana di satu sisi Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan bahwa 1 unit mobil Blazer Montera LN merupakan kendaraan yang digunakan sebagai test drive (yang berarti merupakan aktiva perusahaan), namun disisi lain Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak melakukan koreksi atas penyusutan aktiva tersebut.
- Bahwa memang benar yang menerbitkan Faktur Pajak atas penjualan 3 unit kendaraan sebesar Rp.403.195.091,- adalah PT General Motor Auto Word (PT. GM) selaku ATPM Opel/Chevrolet, namun dalam pembukuan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding (buku penjualan) terdapat catatan penjualan 3 unit kendaraan dimaksud.
- Bahwa dalam buku penjualan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak terdapat catatan bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding hanya menerima komisi atas penjualan 3 unit kendaraan tersebut dan juga dalam laporan keuangan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak dibukukan pendapatan komisi atas jasa perantara penjualan mobil.

Koreksi Negatif Harga Pokok Penjualan sebesar Rp. 370.392.071,-

- Bahwa koreksi negatif Harga Pokok Penjualan sebesar Rp 370.392.071,00 dibatalkan Majelis Hakim Pengadilan Pajak karena berkaitan dengan pembatalan koreksi Peredaran Usaha karena tidak melaporkan penjualan 3 unit kendaraan sebesar Rp. 403.195.091,-.
- Bahwa Harga Pokok Penjualan 3 unit kendaraan yang belum dilaporkan penjualannya adalah Rp.370.195.091,- Pembelian mobil dikoreksi negatif karena Pemohon Peninjauan Kembali semula Termohon Banding memperhitungkan Harga Pokok Penjualan dari 3 unit kendaraan yang belum dilaporkan berdasarkan buku penjualan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali sebagai berikut :

mengenai alasan-alasan ad.I s/d. ad.VI :

bahwa alasan-alasan dalam permohonan peninjauan kembali ini tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu tidak terdapat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan kembali dipihak yang dikalahkan, maka harus membayar biaya perkara yang jatuh dalam tingkat peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauankembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Selasa, tanggal 8 Juli 2008 oleh Titi Nurmala Siagian, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH.MH. dan Widayatno Sastrohardjono, SH.M.Sc. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 201/B/PK/PJK/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh A.K. Setiyono, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Marina Sidabutar, SH.MH.

ttd./

Widayatno Sastrohardjono, SH.M.Sc.

K e t u a :

ttd./

Titi Nurmala Siagian, SH.MH.

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i.....Rp. 1.000,-
3. Administrasi peninjauan-
kembali.....Rp. 2.493.000,-
- Jumlah Rp. 2.500.000,-

Panitera-Pengganti :

ttd./

A.K. Setiyono, SH.

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara**

**(ASHADI, SH.)
Nip. 220000754.**

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 201/B/PK/PJK/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)